

Judul : Penerapan pajak marketplace, Komisi XI khawatir UMKM bakalan terganggu
Tanggal : Sabtu, 04 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penerapan Pajak Marketplace

Komisi XI Khawatir UMKM Bakalan Terganggu

ANGGOTA Komisi XI DPR Kamrussamad meminta Pemerintah memberikan penjelasan secara rinci terkait mekanisme pemungutan pajak sebesar 0,5 persen melalui platform marketplace. Kebijakan itu harus dikawal agar meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu daya beli masyarakat dan keberlangsungan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dia meminta Pemerintah memastikan implementasi kebijakan itu dilakukan dengan cermat serta selalu mempertimbangkan dampaknya bagi konsumen dan pelaku usaha. Berbagai skenario penerapan, potensi penerimaan negara, serta total nilai transaksi setiap tahun harus dipaparkan secara rinci agar pertumbuhan ekonomi digital nasional tidak sampai terganggu.

Kamrussamad menegaskan, DPR mendukung upaya Pemerintah memperkuat penerimaan negara dari ekonomi digital. Namun, kebijakannya harus disertai mitigasi, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha maupun konsumen. "Mitigasi dirancang untuk meminimalkan efek buruk terhadap daya beli masyarakat," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, ada poin krusial yang wajib jadi perhatian serius dalam kebijakan ini. Poin itu yakni, Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak menyebabkan harga meningkat tajam. Karena lonjakan harga bisa menurunkan omzet pelaku usaha di marketplace yang akhirnya berdampak pada pemuliharaan daya beli masyarakat.

Makanya, dia meminta Pemerintah menjelaskan secara rinci sasaran kebijakan itu. Termasuk kepastian apakah pungutan berlaku bagi seluruh pedagang dan semua jenis produk. "Kejelasan segmen sangat dibutuhkan bagi industri UMKM dengan omzet terbatas maupun sektor menengah sebelum dampak negatifnya terlanjur dirasakan oleh konsumen," ingatnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi H Amro menambahkan, perluasan basis perpajakan sektor ekonomi digital merupakan langkah wajar seiring pesatnya perkembangan transaksi marketplace. Namun, implementasinya harus terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM yang selama ini jadi penggerak ekonomi masyarakat, dan tidak membebani mereka.

Dia bilang, kebijakan perpajakan akan jauh lebih mudah diterima masyarakat apabila diawali dengan sosialisasi yang



Kamrussamad

menyeluruh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memastikan seluruh pelaku UMKM memahami mekanisme pemungutan beserta hak dan kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masa transisi kebijakan.

Selain itu, sambungnya, proses edukasi kepada pelaku usaha harus jadi bagian utama dari transisi kebijakan itu. Pasalnya, jutaan UMKM memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi omzet, skala usaha, maupun kemampuan administrasi. Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa disamaratakan begitu saja.

Kata Fauzi, Pemerintah harus segera menyusun klasifikasi yang jauh lebih jelas terhadap

kelompok usaha yang jadi objek kebijakan. "Melalui segmentasi yang tepat, pelaku usaha mikro dan kecil tidak diperlakukan sama dengan usaha skala besar agar niat meningkatkan penerimaan negara tidak mematikan UMKM," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti praktik sebagian pelaku usaha yang diduga memecah skala usahanya demi menghindari kewajiban perpajakan. Persoalan itu harus ditangani secara spesifik melalui penguatan pengawasan serta validasi data akurat, bukan dengan menerapkan kebijakan yang berdampak negatif kepada seluruh pelaku UMKM nasional.

Sinergi erat antara pihak Pemerintah, DJP, platform marketplace, dan juga para pelaku usaha, jadi faktor utama agar kebijakan berjalan efektif. Komunikasi dan koordinasi intensif sangat dibutuhkan saat aturan ini dijalankan, agar tidak membuat pelaku usaha kecil berhenti berkembang atau bahkan sampai gulung tikar.

Dia kembali mengingatkan, UMKM bukan hanya jadi tulang punggung ekonomi nasional, melainkan juga sektor penyerap tenaga kerja terbesar. "Seluruh kebijakan terkait sektor itu harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dengan mem-

berikan ruang tumbuh luas dan kesadaran untuk ikut berkontribusi nyata lewat instrumen pajak," ucapnya.

Terkait kebijakan ini, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan, pedagang kecil di marketplace bebas dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen. Pengecualian itu berlaku khusus bagi pedagang dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37 Tahun 2025.

Bimo menjelaskan, kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk membebani pelaku usaha kecil. Pemerintah justru ingin memberikan kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi pedagang beromzet rendah. "Pungutan PPh Pasal 22 juga bukan jenis pajak baru karena bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Dalam mekanisme itu, platform digital akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang. Empat platform ditunjuk Pemerintah untuk memungut pajak secara resmi, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, serta Blibli. ■ PYB